



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN
DAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR: KP 994 TAHUN 2017
NOMOR:1456/SPJ/KA/11/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan melalui Otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Perhubungan dan BP Batam telah mengatur tentang organisasi dan tata kerja di Pelabuhan Batam;
- d. bahwa sebelum ditetapkannya pengaturan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas

Bebas, maka dipandang perlu menyusun Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011
tentang

tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
8. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Memperhatikan :

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2237/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut KPBPB Batam adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Pelabuhan KPBPB Batam adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut BP Batam adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
5. Daerah

5. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
6. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Keputusan Bersama ini dibuat dengan maksud agar penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Keputusan Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dan BP Batam dalam penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam.

Pasal 3

Ruang lingkup Keputusan Bersama ini, meliputi:

1. fungsi penyelenggara pelabuhan di Pelabuhan KPBPB Batam;
2. kelembagaan penyelenggaraan pelabuhan di Pelabuhan KPBPB Batam;
3. pertukaran data dan informasi; dan
4. penyediaan lahan perkantoran.

BAB III

FUNGSI PENYELENGGARA PELABUHAN DI PELABUHAN KPBPB BATAM

Pasal 4

- (1) Fungsi penyelenggara pelabuhan di Pelabuhan KPBPB Batam yaitu fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam melalui pembagian tugas.

Pasal 5....

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Kementerian Perhubungan mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan (*Port Security Committee Officer*);
 - c. menyusun sistem dan prosedur penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. menetapkan Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKr dan DLKp pelabuhan;
 - e. menyusun dan menetapkan tarif atas pelaksanaan tugas berdasarkan Keputusan Bersama ini; dan
 - f. menyusun sistem dan prosedur kelancaran arus barang.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), BP Batam mempunyai tugas:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran masuk pelabuhan, dan jaringan jalan;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan (*Port Security Officer*);
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKr dan DLKp pelabuhan;
 - f. mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas tarif layanan kepelabuhanan dan tarif layanan jasa terkait kepelabuhanan di KPBPB Batam;
 - g. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - h. melakukan perjanjian kerja sama dengan pemegang izin usaha Badan Usaha Pelabuhan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk kerja sama operasi/kerja sama manajemen.
- (3) Jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f diatur di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, maka :
 - a. Menteri melakukan transformasi kelembagaan Kantor Pelabuhan Batam menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
 - b. Kepala melakukan transformasi kelembagaan Kantor Pelabuhan Laut Batam menjadi Badan Pengelola Pelabuhan Khusus Batam.
- (2) Transformasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Bersama ini ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pelabuhan Khusus Batam ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI DAN PENYEDIAAN LAHAN
PERKANTORAN

Pasal 8

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Pelabuhan KPBPB Batam secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:

- a. Kementerian Perhubungan dan BP Batam berkoordinasi dalam hal pertukaran data dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan menuju wilayah KPBPB Batam.
- b. BP Batam menyediakan lahan perkantoran di dalam areal Pelabuhan bagi pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan, melalui mekanisme pinjam pakai.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan di dalam Keputusan Bersama ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan KPBPB Batam dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang berstatus dipekerjakan pada BP Batam diberi kesempatan untuk menentukan pilihan status kepegawaiannya sebagai:
 - a. pegawai BP Batam; atau
 - b. pegawai Kementerian Perhubungan.
- (2) Penentuan status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bersama ini berlaku.

Pasal 12

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata kembali dan dibentuknya unit organisasi baru berdasarkan Keputusan Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

MENTERI PERHUBUNGAN,



KEPALA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERBAGANGAN BEBAS DAN
PENGABUHAN BEBAS BATAM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI PERHUBUNGAN DAN
 KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Nomor : KP 994 Tahun 2017

Nomor : 1456/SPJ/KA/11/2017

Tanggal : 14 November 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELABUHAN DI KAWASAN
 PERDAGANGAN BEBAS DAN
 PELABUHAN BEBAS BATAM

JENIS TARIF DAN PELAYANAN DI KPBPB BATAM

NO	JENIS TARIF DAN PELAYANAN DI KPBPB BATAM	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	BP BATAM
1.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan a. Jasa Kapal, meliputi : 1) Jasa Labuh : a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum; b) Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.		√
	2) Jasa Pemanduan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus Yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan. 3) Jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus Yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.		√ Catatan: Dalam hal jasa pemanduan dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka 3), penyediaan sarana dan prasarana dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
	4) Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan. 5) Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang dilimpahkan kepada	√	

	Pengelola Terminal Khusus.		
	6) Jasa Tambat a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum; b) Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang melayani kepentingan umum.		√
	b. Jasa Barang, meliputi : 1) Jasa Dermaga; 2) Jasa Kegiatan Alih Muat Antar Kapal di dalam atau di luar DLKr/DLKp di wilayah perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan; 3) Jasa Penumpukan di pelabuhan.		√ Catatan: Kegiatan Alih Muat Antar Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), terbatas pada Kawasan KPBPB Batam.
	c. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana, meliputi: 1) Penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan; 2) Penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan (kontribusi jasa penggunaan sarana alat bongkar muat).		√

	<p>d. Jasa Kepelabuhanan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan perairan dan pelayanan air bersih; 2) Pelayanan terminal penumpang kapal laut; 3) Pas orang; 4) Pas kendaraan (termasuk uang parkir). 		<p style="text-align: center;">√</p> <p>Catatan: Sewa atas penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), merupakan bagian dari pengalokasian lahan peruntukan tertentu (industri, komersil)</p>
2.	<p>Penerbitan Surat Izin Kepelabuhanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus; b. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus; c. Surat Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus; d. Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; e. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK); f. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR); g. Surat Izin Penetapan Terminal Khusus Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; h. Surat Izin Badan Usaha Pelabuhan; i. Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat pemenuhan fasilitas keamanan pelabuhan / <i>Statement of Compliance Port Facility (SOCPF)</i>, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. penerbitan sementara; 2. penerbitan permanen; 3. evaluasi. j. Penunjukan sebagai <i>Recognize Security Organization (RSO)</i>. 	√	

3.	<p>Jasa Kenavigasian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa penggunaan SBNP atau uang rambu; b. Jasa penggunaan fasilitas galangan navigasi; c. Jasa telekomunikasi pelayaran; d. Jasa salvage dan/atau pekerjaan bawah air; e. Jasa pemeriksaan kesehatan kerja pelayaran; f. Pemberian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran. 	√	<p>Catatan: Dalam hal pelaksanaan jasa kenavigasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f, BP Batam mendapatkan tembusan sebagai Pertimbangan administratif terkait keberadaan pelaku usaha di KPBPB Batam</p>
4	<p>Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritime serta endorsement; b. Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur; c. Pelaksanaan audit dan penerbitan <i>Document of Compliance (DoC)</i> dan <i>Safety Management Certificate (SMC)</i> serta endorsement; d. Pelaksanaan audit dan penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional/<i>International Ship Security Certificate</i>; e. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran; f. Pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal; g. Pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen pengawakan/kepelautan; h. Pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen keselamatan kapal selain sertifikat; i. Pengawasan barang berbahaya; 	√	<p>Catatan: Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf i, BP Batam mendapatkan tembusan sebagai pertimbangan administratif terkait keamanan dan perlindungan terhadap asset pelabuhan dalam KPBPB Batam</p>

	j. Pemeriksaan kapal asing / <i>Port State Control</i> atas pemeriksaan ulang / <i>follow up inspection (re-inspection deficiency code 30)</i> .		
5.	Jasa Angkutan Laut, meliputi: a. SIUPAL; b. SIOPSUS; c. Spesifikasi Kapal; d. Pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut; e. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri; f. Persetujuan atas usulan omisi kapal pada trayek tetap dan teratur; g. Persetujuan atas penggantian (substitusi) kapal pada trayek tetap dan teratur; h. Persetujuan atas usulan deviasi kapal pada trayek tetap dan teratur; i. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri; j. Persetujuan pada pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak teratur; k. Pemberitahuan keagenan kapal asing; l. Izin Penggunaan Kapal Asing; m. Pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.	√	Catatan: Dalam hal pelaksanaan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf d, BP Batam mendapatkan tembusan sebagai Pertimbangan administratif terkait keberadaan pelaku usaha di KPBPB Batam
6.	Kerja sama Operasi/Sewa Pemanfaatan Komersial Perairan dan Daratan Area KPBPB Batam.		√

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

KEPALA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,



LUKETA DINARSYAH TUWO